

Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM  
Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM.  
JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500059888284			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10110 NPWP : 0023686629073000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK Alamat : JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40133 #0010000131093000000000 NPWP : 0010000131093000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: 405142@telkom.co.id			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Kertas concorder Rp 165.000,00 x 5,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	825.000,00
2	000000	Kertas A470gr Rp 60.000,00 x 5,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	300.000,00
3	000000	Kertas F4 70gr Rp 75.000,00 x 8,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	600.000,00
4	000000	Paper Clip Warna Rp 75.000,00 x 10,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	750.000,00
5	000000	Sign Here Note Rp 15.000,00 x 5,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	75.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			2.550.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			2.337.500,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			280.500,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 07 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik  
RADIAN SIGIT DWIANANTO

(Referensi: )

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.